



**PENGADILAN AGAMA LUBUK
SIKAPING**
Jl. Prof Hamka No 16c Pasaman
Telp/Fax : (0753)20082
PASAMAN

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Nomor SOP | SOP/LI/09 |
| Tanggal Pembuatan | 1 Maret 2023 |
| Tanggal Revisi | 2 Januari 2024 |
| Tanggal Efektif | 2 Januari 2024 |
| Disahkan Oleh | Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping |

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI., MH

SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

| | |
|---|---|
| A. Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;Permen Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintah;Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Dj-Pengadilan; | Kualifikasi Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none">S 1 Hukum/Syari'ah dan S 1 Komputer;Mampu mengoperasionalkan komputer/laptop;Memahami aturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan. |
| Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Pengumuman InformasiSOP Pengelolaan Permohonan InformasiSOP Pengelolaan Keberatan Atas InformasiSOP Penaganan Sengketa Informasi Publik Oleh Atasan PPIDSOP Penetapan dan Pemutakhiran DIPSOP Pendokumentasian Informasi PublikSOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan | Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">Komputer, ATK, Printer Fotocopy, Kertas, Internet, Formulir, Lembar Disposisi, Map Kertas, Register Keberatan Atas Informasi |
| | Pencatatan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none">Register Keberatan Atas Informasi |
| | Peringatan <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik</p> |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | |
|----|--|----------------|------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| | | PPID Pelaksana | PPID | Dewan Pertimbangan | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PPID Pelaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan | | | | Dokumen dan DIP | 2 jam | Usulan |
| 2. | PPID mengkoordinasikan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dengan PPID Pelaksana | | | | Undangan, DIP, Dokumen dan UU No. 14 tahun 2008 | 2 hari | Koordinasi |
| 3 | Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan; 2. mencatat Informasi yang akan dikecualikan; 3. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan 4. menganalisis dan mempertimbangkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan /atau ukuran lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka. | | | | Form lembar pengujian konsekuensi | 1 hari | Form pengujian |
| 4. | Meminta pertimbangan dari dewan pertimbangan. | | | | DIP, Dokumen dan UU No. 14 tahun 2008 | 1 jam | Pertimbangan |
| 5. | Keputusan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan/pengubahan klasifikasi Informasi dikecualikan | tidak | | | Keputusan | 1 jam | Keputusan dan Daftar informasi |
| 6. | Unggah Keputusan ke dalam e-LID | | Ya | | Aplikasi | 5 menit | Terunggah |
| | Total Waktu | | | | | 3 hari, 4 jam dan 5 menit | |